

Judul : Perluakah dibentuk TGPF kasus penyiraman air keras?
Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Perluakah Dibentuk TGPF Kasus Penyiraman Air Keras?

Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sesuai rapat di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3/2026), memberikan perintah kepada Kaproli Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus teror penyiraman air keras kepada aktivis Kontra5 Andrie Yunus.

Presiden memerintahkan Kaproli agar kasus ini diusut secara

objektif, terbuka, dan secepat-cepatnya. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi mengatakan kasus penyiraman air keras kepada aktivis HAM Andrie Yunus, terdapat dua perkembangan yang sangat krusial bagi penegakan hukum.

Pertama, mundurnya Kepala BAIS TNI yang diklaim TNI sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus penyiraman air keras kepada

Andrie. Kedua, kesan melemahnya proses penyidikan oleh Polri, yang sebelumnya melaksanakan instruksi Presiden secara cepat dan proaktif menyampaikan kepada publik penyidikan kepada para terduga dan sudah menyampaikan inisial dua pelaku langsung penyiraman air keras kepada Andrie Yunus, yang berbeda sama sekali dengan tersangka versi TNI. Perkembangan tersebut tentu

saja merupakan polemik yang sangat mengkhawatirkan bagi penegakan hukum. "Mencermati perkembangan mutakhir, kehendak politik (*political will*) untuk mengakkan hukum sesuai perintahnya tersebut hanya mungkin diwujudkan melalui pembentukan TGPF," usul Hendardi.

Sementara itu, mantan pimpinan Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha kurang sependapat jika dalam

kasus Andrie Yunus dibentuk TGPF. Menurut dia, lebih baik kasus tersebut diselesaikan melalui proses yang berlaku saat ini. "Kita tidak boleh latah setiap kasus membentuk TGPF," ujar Tamliha.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Syaifullah Tamliha dan Hendardi terkait usulan pembentukan TGPF dalam kasus penyiraman Andrie Yunus, berikut petikan wawancaranya.

HENDARDI, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute
Pemerintah Harus Membentuk TGPF

SYAIFULLAH TAMLIHA, Mantan Pimpinan Komisi I DPR
Tidak Boleh Latah Setiap Kasus Dibentuk TGPF



“TGPF harus dibentuk oleh Presiden dengan melibatkan gabungan penyidik dan investigator independen, termasuk pakar hukum, akademisi, dan unsur masyarakat sipil.”



“Pengalaman selama ini, TGPF sering tidak menuntaskan hasil kerjanya. Bahkan kerap ‘masuk angin’ dan jika kasus sudah berjalan beberapa bulan.”

Dalam kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus, Anda mendesak agar dibentuk TGPF?

Saya kira tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah selain membentuk TGPF dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Menurut Anda, apakah pembentukan TGPF efektif?

Langkah ini merupakan pilihan paling objektif bagi Presiden untuk membuat perkara menjadi terang benderang. Ini penting agar hak publik untuk tahu (*right to know*) terpenuhi secara proporsional dan profesional, memberikan efek jera bagi pelaku, serta mewujudkan keadilan bagi korban.

Siapa saja yang seharusnya dilibatkan dalam TGPF?

TGPF harus dibentuk oleh Presiden dengan melibatkan gabungan penyidik dan investigator independen, termasuk pakar hukum, akademisi, dan unsur masyarakat sipil.

Apa tujuan utama pembentukan TGPF dalam kasus ini?

Pembentukan TGPF dengan akses penyelidikan yang kuat dan luas merupakan momentum untuk memulihkan kepercayaan publik (*public trust*). Penyelidikan dan penyidikan yang independen diperlukan untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

Apakah kasus ini sebaiknya dibawa ke pengadilan umum?

Ya. Hasil kerja TGPF harus ditin-

dakanjuti melalui pembuktian di pengadilan umum, bukan pengadilan konektivitas, apalagi pengadilan militer.

Mengapa bukan peradilan militer atau konektivitas?

Karena dugaan keterlibatan militer dalam kasus ini termasuk ranah pidana umum, bukan pidana militer.

Bagaimana prinsip penegakan hukum dalam kasus ini?

Proses dan prosedur penegakan hukum (*due process of law*) harus berlaku sama bagi semua warga negara. Siapapun pelakunya baik pejabat negara, aparat, maupun warga sipil harus tunduk pada peradilan umum sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. ■ **REN**

Bagaimana pandangan Anda terkait usulan pembentukan TGPF dalam kasus Andrie Yunus?

Saya pikir kita tidak boleh latah dalam setiap kasus dengan langsung membentuk TGPF.

Mengapa Anda kurang sependapat dengan pembentukan TGPF?

Karena pengalaman selama ini, TGPF sering tidak menuntaskan hasil kerjanya. Bahkan kerap “masuk angin” dan jika kasus sudah berjalan beberapa bulan, biasanya perhatian terhadap kasus itu memudar.

Jika tidak setuju dengan TGPF, apa solusi yang Anda usulkan?

DPR sebaiknya mendesak Komisi I bidang pertahanan dan intelijen bersama Komisi XIII bidang HAM

untuk menggelar rapat gabungan. Mereka perlu memanggil Panglima TNI, BAKS, BIN, serta Menteri HAM untuk meminta klarifikasi atas dugaan keterlibatan oknum TNI dalam tindakan terhadap aktivis HAM.

Apa peran DPR dalam situasi ini?

Ini momentum bagi DPR untuk membangun kembali kepercayaan publik. Komisi I dan Komisi XIII harus memaksimalkan fungsi pengawasannya, terutama setelah masa reses selesai.

Apakah DPR perlu mengungkap motif di balik kasus ini?

Ya, motif dan modus harus dikejar. Harus jelas siapa yang memerintahkan. Tidak mungkin oknum bergerak tanpa perintah atasan. DPR perlu

mengetahui apakah tindakan ini bersifat personal atau melibatkan institusi negara.

Bagaimana pandangan Anda terkait peradilan militer dalam kasus ini?

Karena melibatkan sipil, bisa digunakan pengadilan konektivitas, yang terdiri dari dua hakim militer dan satu hakim sipil. Sidangnya sebaiknya terbuka agar publik mengetahui fakta dan tidak muncul hoaks.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah saat ini?

Ini momentum untuk menunjukkan transparansi, apalagi ada komitmen dari pemerintah untuk terbuka. Penanganannya terhadap oknum harus dilakukan secara jelas dan akuntabel. ■ **REN**